



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/index>

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Bandar Lampung, 24 Juni 2026

Nomor : 4/IZDWJ/InC/6/2026
Lampiran : -
Perihal : *Pemberitahuan Artikel Layak Terbit*

Kepada Yth,
Nur E'zzati A'fifah, Misran Ramli, Gamal Achyar

Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang diajukan ke redaksi *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* dengan judul:

**Efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003 Dalam
Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu layak untuk dimuat di *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* **Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026**

No.	Jasa	Harga
1.	<i>Submissions</i>	-
2.	<i>Publishing Process</i>	Rp. 350.000,-

Demikian hal ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum wr.wb

Editor in Chief



Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H



Efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 Dalam Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Nur E'zzati A'fifah
ezzatiatifah23@gmail.com
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Misran Ramli
misran.ramli@ar-raniry.ac.id
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Gamal Achyar
gamal.achyar@ar-raniry.ac.id
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 dalam memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak (*badhanah*) pasca perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan Enakmen dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru. Analisis efektivitas dilakukan melalui dua dimensi, yaitu efektivitas normatif dan efektivitas implementatif. Efektivitas normatif dilihat dari kecukupan substansi hukum dalam mengatur *badhanah*, kelayakan penjaga, nafkah, hak kunjungan dan mekanisme perlindungan anak. Sementara itu, efektivitas implementatif dianalisis berdasarkan pelaksanaan ketentuan oleh institusi yang berwenang serta kepatuhan para pihak terhadap ketentuan dan perintah pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enakmen secara normatif menyediakan dasar hukum yang relatif memadai bagi perlindungan hak asuh anak pasca perceraian. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, terutama berkaitan dengan ketidakpatuhan para pihak terhadap perintah pengadilan, seperti keengganan menyerahkan anak dan ketidakpatuhan dalam pembayaran nafkah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma dan mekanisme kelembagaan belum dengan sendirinya menjamin efektivitas pelaksanaan hukum. Efektivitas perlindungan hak asuh anak juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menjalankan ketentuan serta kepatuhan para pihak terhadap perintah pengadilan. Dengan demikian, terdapat kecukupan normatif dalam pengaturan hak asuh anak, tetapi efektivitas implementatifnya masih menghadapi kendala dalam praktik.

Kata kunci: Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003, Hadhanah, Mahkamah Syariah

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the Johor Islamic Family Law Enactment 2003 in providing protection for children's custody rights (*badhanah*) following divorce. The study employs a qualitative approach by combining normative analysis of the provisions of the Enactment with empirical data obtained through an interview with an informant at the Johor Bahru High Syariah Court. The effectiveness of the Enactment is analyzed through two dimensions, namely normative effectiveness and implementation effectiveness. Normative effectiveness is assessed based on the adequacy of the legal substance governing *badhanah*, eligibility of custodians, child maintenance, visitation rights, and child protection mechanisms. Meanwhile, implementation effectiveness is analyzed based on the implementation of the relevant provisions by the competent institutions and the parties' compliance with the legal provisions and court orders. The findings indicate that, normatively, the Enactment provides a relatively adequate legal basis for protecting children's custody rights following divorce. However, challenges remain at the implementation stage, particularly regarding the parties' non-compliance with court orders, including reluctance to surrender the child and failure to consistently fulfill child maintenance obligations. These



findings demonstrate that the existence of legal norms and institutional mechanisms does not, by itself, guarantee effective implementation of the law. The effectiveness of child custody protection is also influenced by the capacity of institutions to implement the relevant provisions and the parties' compliance with court orders. Thus, the Enactment provides a relatively adequate normative framework for protecting children's custody rights, while its implementation effectiveness continues to face challenges in practice.

Keywords: Johor Islamic Family Law Enactment 2003, Hadhanah, Syariah Court

Pendahuluan

Ketika terjadinya perceraian diantara suami dan istri maka akan timbul permasalahan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Kewajiban suami istri pada dasarnya ialah untuk mengurus dan mendidik anaknya, yang dimaknai dengan perkataan “mendidik” maksudnya ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal mengenai anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹ Kondisi rumah tangga orang tua memberi pengaruh kepada tumbuh kembang anak, kondisi rumah tangga yang berakhir perceraian sering menimbulkan persoalan dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak anak ini perlu dipenuhi meski telah bercerai kerana anak memerlukan perhatian serta biaya meski kedua orang tuanya tidak lagi bersama.² Dalam konteks ini, persoalan mengenai hak asuh anak menjadi aspek penting yang perlu campur tangan Mahkamah Syariah kerana hal tersebut menyangkut aspek perlindungan, kebajikan dan pembangunan emosi anak setelah terjadinya perceraian untuk memberikan keadilan buat anak.

Mahkamah Syariah sebagai pihak yang membuat keputusan terhadap pertikaian melibatkan kanak-kanak memainkan peranan penting dalam memelihara hak *hadhanah* ini. Dalam konteks pelaksanaan hukum, negeri Johor telah menetapkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 sebagai dasar hukum bagi Mahkamah Syariah untuk mengatur urusan keluarga Islam termasuk persoalan perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Pada bagian VII Seksyen 82 hingga Seksyen 87 enakmen ini menjelaskan mengenai urutan penjaga yang berhak, syarat kelayakan, larangan terhadap penjaga yang tidak memenuhi ciri tertentu, hak kunjungan serta kuasa pengadilan membuat perintah mengenai *hadhanah*.³ Setiap pelaksanaan, keputusan dan penangguhan pada kasus *hadhanah* akan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung kepada kehidupan dan kebajikan kanak-kanak.⁴

¹M. Jimli Assidiqi and Salim HS, “Hak Asuh Anak :Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia dan Malaysia,” *Private Law* 4,no.1 (2024): 103-111, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3921>

² Ernawati, Kasrulloh and Kasrulloh, “Analisis Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh),” <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025.

³ Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Sek.82

⁴ Naimah Mohamad, Najibah Mohd Zin, and Miszairi Sitiris, “Implementasi Hadanah di Mahkamah Syariah Malaysia: Sorotan Literatur ,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 39–65, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.335>



Meskipun berbagai penelitian telah membahas *badhanah* dalam perspektif Mahkamah Syariah, sebagian penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelaksanaan putusan *badhanah*, kepatuhan terhadap pembayaran nafkah, atau analisis terhadap putusan pengadilan tertentu. Kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas pengaturan hak asuh anak dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 dengan menghubungkan aspek normatif dan implementatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menganalisis hubungan antara pengaturan normatif *badhanah* dalam Enakmen dan implementasinya dalam praktik Mahkamah Syariah Johor Bahru.

Dalam penelitian ini, efektivitas tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma hukum, tetapi sebagai kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 dianalisis melalui dua dimensi. Pertama, efektivitas normatif, yaitu kecukupan substansi hukum dalam memberikan dasar perlindungan terhadap hak asuh anak melalui ketentuan mengenai *badhanah*, nafkah, hak kunjungan, dan mekanisme perlindungan lainnya. Kedua, efektivitas implementatif, yaitu bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik Mahkamah Syariah Johor Bahru berdasarkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Pendekatan ini digunakan agar analisis tidak hanya menilai kecukupan norma, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme pelaksanaan dan kepatuhan para pihak terhadap ketentuan serta perintah pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana efektivitas normatif pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003? dan (2) bagaimana efektivitas implementatif ketentuan hak asuh anak tersebut dalam praktik Mahkamah Syariah Johor Bahru?

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam menilai efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 dalam memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas sengketa *badhanah*, pelaksanaan nafkah, atau aspek tertentu dalam perkara keluarga secara terpisah, penelitian ini menganalisis kecukupan substansi hukum sekaligus pelaksanaannya melalui perspektif sistem hukum, khususnya aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat apakah dasar hukum mengenai hak asuh anak telah tersedia, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan oleh lembaga yang berwenang dan dipatuhi oleh para pihak dalam praktik.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan penelitian hukum normatif dan data empiris terbatas. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian tidak hanya bertujuan mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik Mahkamah Syariah Johor Bahru. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji kecukupan ketentuan hukum yang mengatur *badhanah* serta mekanisme perlindungan hak asuh anak dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tahun Johor 2003. Sementara itu, data empiris digunakan secara terbatas untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam praktik Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003, dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asuh anak serta menganalisis hubungan antara ketentuan hukum keluarga Islam dengan mekanisme perlindungan hak asuh anak.

Data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Tuan Muhammad Hafiz bin Muhammad Zaki, selaku Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru dan Pegawai Penyelidik kepada Hakim Kanan Mahkamah Syariah Johor Bahru. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam lingkungan kelembagaan Mahkamah Syariah dan dapat memberikan informasi mengenai praktik pengelolaan perkara *badhanah*, pelaksanaan perintah pengadilan, serta persoalan yang muncul dalam perlindungan hak asuh anak pasca perceraian. Wawancara berfokus pada prosedur penetapan *badhanah*, pelaksanaan perintah nafkah, mekanisme perlindungan dalam keadaan mendesak, serta kendala dalam pelaksanaan perintah pengadilan.

Data hasil wawancara kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Keterangan informan dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan dalam bahan hukum primer dan literatur yang relevan. Keterangan informan tidak digunakan untuk menggambarkan keseluruhan praktik *badhanah* di Mahkamah Syariah Negeri Johor, melainkan diposisikan sebagai data empiris terbatas yang memperkaya analisis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum pada konteks Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru.

Analisis efektivitas dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu efektivitas normatif dan efektivitas implementatif. Efektivitas normatif dianalisis berdasarkan kecukupan substansi hukum dalam memberikan dasar perlindungan terhadap hak asuh anak, termasuk



pengaturan mengenai *hadhanah*, kelayakan penjaga, nafkah, dan mekanisme perlindungan anak. Adapun efektivitas implementatif dianalisis berdasarkan keterangan empiris mengenai penerapan ketentuan tersebut, termasuk mekanisme kelembagaan, pelaksanaan perintah pengadilan, kepatuhan para pihak, serta keterlibatan lembaga terkait. Pembagian ini digunakan untuk membedakan antara kecukupan norma hukum dengan keberhasilan penerapannya dalam praktik.

Pembahasan

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat berfungsi dan menghasilkan pengaruh sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan masyarakat. Lawrence M.Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang tidak hanya terdiri daripada aturan hukum, tetapi juga melibatkan struktur kelembagaan dan budaya hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif tersebut, efektivitas hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan suatu aturan, tetapi juga perlu melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh institusi hukum dan diterima serta dipatuhi oleh masyarakat.⁵

Lawrence M.Friedman menguraikan sistem hukum melalui tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum merujuk pada aturan atau norma hukum yang menjadi dasar pengaturan suatu persoalan. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁶ Penggunaan kerangka tersebut dalam penelitian hukum juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum perlu dilihat melalui hubungan antara substansi hukum, struktur kelembagaan dan budaya hukum.⁷

Dalam penelitian ini, substansi hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 yang berkaitan hak asuh anak khususnya ketentuan *hadhanah*, nafkah anak, syarat penjaga serta kewenangan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak. Analisis terhadap substansi hukum bertujuan untuk melihat sejauh mana Enakmen menyediakan dasar hukum yang memadai bagi perlindungan hak asuh anak pasca perceraian.

⁵ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemah oleh M.Khozim, cet.II (Bandung, Nusa Media, 2019), 16.

⁶ Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 18.

⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M.Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital" *Sapientia Et Virtus* 7, no.2 (2022), 91, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>



Struktur hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang menerapkan ketentuan mengenai hak asuh anak. Aspek ini mencakup kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara *badhanah*, menentukan pihak yang mendapatkan hak asuh anak, mengeluarkan perintah berkaitan anak, serta mekanisme pelaksanaan perintah tersebut. Dalam konteks efektivitas hukum, keberadaan norma yang memadai perlu didukung oleh struktur kelembagaan yang mampu menerapkan dan menegakkan ketentuan tersebut secara efektif.⁸

Adapun budaya hukum digunakan untuk melihat sikap dan perilaku pihak-pihak yang terlibat terhadap ketentuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut dapat dilihat melalui kepatuhan orang tua terhadap perintah pengadilan, pelaksanaan kewajiban nafkah, menghormati perintah hak kunjungan serta kesediaan para pihak menjalankan tanggungjawab terhadap anak setelah perceraian. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dan lembaga pelaksana, tetapi juga pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini membedakan efektivitas Enakmen menjadi efektivitas normatif dan efektivitas implementatif. Efektivitas normatif digunakan untuk menilai sejauh mana Enakmen menyediakan norma dan mekanisme hukum yang memadai bagi perlindungan hak asuh anak. Sementara itu, efektivitas implementatif digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dijalankan melalui struktur kelembagaan dan dipatuhi oleh para pihak dalam praktik. Perbedaan ini diperlukan agar kelengkapan norma tidak secara langsung disamakan dengan keberhasilan pelaksanaannya.

Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 tersebar dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai *badhanah*, nafkah, kebajikan anak, serta perlindungan dalam keadaan tertentu. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menentukan pihak yang menjalankan penjagaan, mengatur tanggung jawab terhadap kebutuhan anak, serta mengambil langkah perlindungan apabila terdapat keadaan yang dapat menjejaskan kepentingan anak⁹. Selain ketentuan substantif dalam Enakmen tersebut, perlindungan sementara juga didukung oleh Enakmen Tatacara Mal

⁸ July Wiarti, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *UIR Law Review* 7, no.2,(2023), 94, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15681](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15681).

⁹ Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003



Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003. Pengaturan yang relevan dapat diringkaskan sebagai berikut.

Peraturan	Ketentuan	Pokok Pengaturan	Revelansi Terhadap Perlindungan Anak
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003	Seksyen 73-81	Nafkah anak dan perkara yang berkaitan dengan perintah nafkah	Memberikan dasar hukum bagi pemenuhan kebutuhan anak serta pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003	Seksyen 82-87	<i>Hadhanah</i>	Mengatur hak dan kelayakan penjaga serta kewenangan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003	Seksyen 87 (5)	Perintah interim berkaitan penjagaan	Memberikan dasar bagi pengadilan untuk membuat perintah interim berkaitan penjagaan dalam keadaan memerlukan.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003	Seksyen 104	Mahkamah Syariah mengambil nasihat berkaitan kebajikan anak dari Pegawai Kebajikan	Memberikan ruang kepada Mahkamah Syariah untuk mendapatkan nasihat dari Pegawai Kebajikan ketika mempertimbangkan persoalan <i>hadhanah</i> atau nafkah.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003	Seksyen 105	Larangan membawa anak keluar dari Malaysia	Memberikan mekanisme perlindungan bagi mencegah anak dibawa keluar dari Malaysia dalam keadaan yang diperuntukkan oleh Enakmen.
Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003	Seksyen 201	Perintah interim hadhanah	Menyediakan mekanisme prosedural bagi pemberian perlindungan sementara terhadap anak.

Sumber: Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003, Sek. 73-87, 104-105; dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003, Sek.201.



Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh anak dalam Enakmen tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang menjalankan penjagaan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan anak dan mekanisme perlindungan dalam keadaan tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menilai sejauh mana struktur normatif Enakmen mampu memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak pasca perceraian. Persoalan mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, bagaimana perintah pengadilan dilaksanakan, serta bagaimana para pihak mematuhi kewajiban yang ditetapkan akan dianalisis pada bagian efektivitas implementatif.

Implementasi Pengaturan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syariah Johor Bahru

Data mengenai implementasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan satu informan kunci, yaitu Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru yang juga bertugas sebagai Pegawai Penyelidik kepada Hakim Kanan Mahkamah Syariah Johor Bahru. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kedudukan dan keterlibatannya dalam proses administrasi serta penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Syariah Johor Bahru. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu informan, keterangan yang diperoleh diposisikan sebagai informasi kunci mengenai praktik implementasi Enakmen, bukan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh praktik Mahkamah Syariah di Negeri Johor.

Berdasarkan hasil wawancara pada 29 April 2026, implementasi pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di Mahkamah Syariah Johor Bahru dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan kewenangan pengadilan serta keadaan konkret anak. Dalam praktiknya, terdapat dua pola utama, yaitu penyelesaian melalui persetujuan para pihak dan permohonan *badhanah* apabila tidak tercapai persetujuan. Menurut informan, setelah terjadinya perceraian dan orang tua mencapai kesepakatan mengenai pihak yang akan mengasuh anak, kesepakatan tersebut terlebih dahulu direkam pada tingkat Mahkamah Rendah sebelum diteruskan kepada Mahkamah Tinggi melalui prosedur *Rafa'*¹⁰, mengingat perkara *badhanah* berada dalam kewenangan Mahkamah Tinggi Syariah. Sementara itu, apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan *badhanah* kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Enakmen tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma yang membahas mengenai siapa yang berhak memperoleh *badhanah*, tetapi juga dengan mekanisme kelembagaan yang memastikan perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang memiliki kewenangan.

¹⁰ Arahan Amalan YAA Ketua Hakim Syarie Negeri Johor Bilangan 10 Tahun 2025, Amalan *Rafa'* Persetujuan Bersama.



Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya peran struktur hukum dalam mengoperasionalkan ketentuan *badhanah*. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M.Friedman, keberadaan lembaga dan prosedur hukum merupakan bagian penting yang menentukan apakah norma dapat bekerja dalam praktik. Dengan demikian, kewenangan pengadilan dan prosedur pengajuan perkara menjadi unsur yang menghubungkan ketentuan *badhanah* dalam Enakmen dengan pelaksanaannya dalam perkara konkret.¹¹ Dalam konteks Malaysia, prosedur pengajuan tuntutan *badhanah* ditempatkan di Mahkamah Tinggi Syariah, sedangkan pertimbangan utama dalam penentuannya adalah kebajikan anak.¹²

Dari sisi substansi, praktik tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan normatif dan penerapannya. Seksyen 82 memberikan dasar mengenai pihak yang berhak terhadap penjagaan, sedangkan Seksyen 85 mengatur jangka waktu hak *badhanah*. Berdasarkan keterangan informan, penerapan ketentuan tersebut tidak berhenti pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan hubungan anak dengan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh. Apabila hak asuh diberikan kepada ibu, ayah pada umumnya memperoleh hak kunjungan yang ditetapkan dalam perintah pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *badhanah* diarahkan bukan hanya untuk menentukan tempat tinggal anak, tetapi juga untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tuanya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai praktik *badhanah* di Malaysia yang menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap hubungan anak dengan orang tua dan pandangan anak merupakan bagian yang relevan dalam penyelesaian perkara hak asuh. Sebagai bahan perbandingan, penelitian mengenai praktik *badhanah* di Mahkamah Syariah Selangor menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap keadaan dan pandangan anak masih dapat berbeda dalam praktik peradilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebajikan anak tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kebajikan anak tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada bagaimana keadaan dan kebutuhan anak dipertimbangkan dalam perkara yang diperiksa oleh pengadilan.

Temuan menunjukkan adanya kesesuaian antara norma dan mekanisme kelembagaan, tetapi efektivitas implementatif masih dipengaruhi oleh faktor di luar keberadaan norma.

¹¹ Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.

¹² Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, "Soalan Lazim: Hadhanah," Diakses 15 Agustus 2025. <https://www.jksm.gov.my/soalan-lazim/>

¹³ Shanizah Ngatiman, Nurhidayah Muhammad Hashim, and Rafeah Saidon, "Pandangan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah Di Negeri Selangor," *Journal of Fatwa Management and Research* 26, no.2 (2021): 334-346, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.419>



Meskipun kerangka normatif dan kelembagaan telah tersedia, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi hak asuh anak masih menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan perintah. Informan menjelaskan adanya keadaan ketika salah satu orang tua enggan menyerahkan anak meskipun telah mendapat perintah pengadilan, adanya upaya memanipulasi anak untuk menolak pihak lainnya, serta ketidakpatuhan dalam pembayaran nafkah. Temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara keberadaan norma hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, persoalan implementasi tidak semata-mata bersumber dari kekurangan substansi hukum. Dalam perspektif efektivitas hukum, perilaku para pihak setelah putusan dikeluarkan menjadi faktor penting kerana suatu putusan tidak akan memberikan perlindungan secara optimal apabila tidak dipatuhi. Penelitian di Indonesia mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak juga menemukan bahwa pelaksanaan putusan dapat menghadapi tantangan ketika pihak yang kalah tidak bersedia menyerahkan anak secara sukarela. Dalam kondisi ini, persoalan pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dari efektivitas perlindungan hak asuh anak.¹⁴

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan para pihak merupakan salah satu indikator efektivitas implementatif. Artinya, keberadaan perintah *badhanah* belum cukup untuk menyatakan bahwa perlindungan hak asuh anak telah berjalan efektif. Efektivitas implementatif baru dapat terlihat apabila pihak yang dibebani kewajiban benar-benar melaksanakan isi perintah pengadilan.

Persoalan serupa ditemukan dalam pelaksanaan nafkah. Informan menyatakan bahwa kegagalan membayar nafkah secara konsisten masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Temuan ini penting kerana hak asuh anak dan nafkah pada dasarnya merupakan aspek yang saling berkaitan dalam perlindungan hak asuh anak. Hak penjagaan menentukan pihak yang menjalankan pengasuhan sehari-hari, sedangkan nafkah memastikan kebutuhan material anak tetap terpenuhi.

Literatur mutakhir mengenai pelaksanaan perintah nafkah di Malaysia juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah nafkah masih menjadi persoalan dalam praktik. Masalah pengabaian perintah nafkah mendorong perlunya mekanisme pelaksanaan dan penegakan melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Kajian tersebut menunjukkan bahwa faktor sikap pihak yang berkewajiban dan kelemahan pada sektor penegakan menjadi antara faktor yang

¹⁴ Laily Lukita Nilam Sari, Wasis Supraytino, and Kukuh Dwi Kurniawaan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no.2 (2022): 166-181, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>



mempengaruhi pelaksanaan perintah nafkah.¹⁵ Penelitian lain pada tahun 2025 mengenai BSK Kelantan turut menemukan kendala berupa pengabaian pihak berkewajiban, prosedur yang panjang, banyaknya dokumentasi, dan keterbatasan sumber daya manusia.¹⁶

Dengan demikian, keterangan informan mengenai ketidakpatuhan pembayaran nafkah bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi menunjukkan adanya tantangan pada aspek implementasi hukum. Keberadaan mekanisme penegakan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak yang telah ditetapkan dalam putusan dapat diwujudkan secara nyata bagi anak.

Dalam menghadapi ketidakpatuhan dan kondisi yang berpotensi membahayakan anak, informan menjelaskan adanya keterlibatan lembaga lain, termasuk Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut keterangan informan, keterlibatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan jenis perintah dan kebutuhan perlindungan anak. Polisi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan perintah tertentu, sedangkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat memberikan laporan berkaitan kondisi kebajikan anak, dukungan sosial seperti konseling serta memberi nasihat kepada pengadilan sebelum membuat putusan terkait hadhanah dan nafkah anak.¹⁷

Dari perspektif efektivitas hukum, keterlibatan beberapa institusi menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh anak tidak sepenuhnya bergantung pada Mahkamah Syariah sebagai satu institusi. Implementasi memerlukan koordinasi antara struktur hukum yang mempunyai fungsi berbeda. Hal ini memperkuat aspek struktur hukum dalam teori Lawrence M.Friedman, yaitu efektivitas suatu norma turut dipengaruhi oleh kemampuan institusi hukum dalam menjalankan fungsi masing-masing.¹⁸

Temuan tersebut menunjukkan adanya mekanisme koordinasi antar lembaga dalam mendukung perlindungan hak asuh anak. Namun, efektivitas koordinasi tersebut belum dapat digeneralisasikan pada seluruh perkara *hadhanah* di Mahkamah Syariah Johor kerana penelitian ini menggunakan keterangan dari satu informan kunci.

Berdasarkan keterangan informan, perlindungan terhadap anak dalam perkara *hadhanah* tidak hanya dilakukan melalui penetapan hak asuh anak dalam putusan akhir, tetapi juga melalui mekanisme perlindungan yang dapat digunakan ketika terdapat keadaan yang memerlukan

¹⁵ Siti Madiah Ruzmi, Asma Hakimah Ab Halim, and Fatimah Yusro Hashim, "Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Perintah Nafkah Tertunggak oleh Bahagian Sokongan Keluarga: Satu Sorotan Literatur," *Abqari Journal* 32, no.1 (2025): 88-106, <https://doi.org/10.33102/abqari.vol32no1.630>

¹⁶ Nur Ain Nazifa Mohd Zawawi and Farah Safura Muhammad, "Cabaran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Kelantan dalam Mentadbir Penguatkuasaan Perintah Nafkah," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 10, no.73(2025): 810-826, <https://academicinspired.com/jised/article/view/3158>

¹⁷ Arahan Amalan No. 10 Tahun 2021 Penerimaan Nasihat oleh Mahkamah Syariah daripada Pegawai Kebajikan Masyarakat yang diwartakan sebagai Pegawai Pelindung/ Pegawai Akhlak atau Pakar daripada Agensi yang Berkaitan Sebelum Mahkamah Membuat Perintah Mengenai Jagaan (Hadhanah) atau Nafkah Seorang Kanak-Kanak.

¹⁸ Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.



tindakan segera. Salah satu mekanisme tersebut adalah perintah interim tentang *hadhanah*. Secara normatif, Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengeluarkan perintah interim berkaitan *hadhanah* yang berkuat kuasa serta-merta sehingga Mahkamah membuat keputusan terhadap perkara tersebut.¹⁹ Berdasarkan keterangan informan, mekanisme ini relevan terutama apabila terdapat risiko terhadap keselamatan anak, termasuk keadaan yang melibatkan penderaan atau kemungkinan anak dibawa keluar dari Malaysia.

Mekanisme tersebut turut didukung oleh ketentuan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003. Seksyen 104 memperuntukkan keterlibatan Pegawai Kebajikan dalam memberikan nasihat kepada pengadilan, manakala Seksyen 105 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membuat perintah yang berkaitan dengan larangan membawa anak keluar dari Malaysia.²⁰ Dengan demikian, ketiga-tiga ketentuan tersebut menunjukkan adanya beberapa lapisan perlindungan dalam pelaksanaan *badhanah*: perintah interim berfungsi memberikan perlindungan segera selama proses perkara berlangsung, nasihat Pegawai Kebajikan membantu Mahkamah memperoleh pertimbangan mengenai keadaan anak, sedangkan perintah larangan keluar dari Malaysia dapat digunakan untuk mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan hak asuh.

Dari perspektif efektivitas implementatif, keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh anak tidak berhenti pada tersedianya norma substantif mengenai siapa yang berhak memperoleh *badhanah*. Norma tersebut juga didukung oleh instrumen prosedural dan kelembagaan yang memungkinkan pengadilan mengambil tindakan ketika terdapat risiko terhadap anak. Namun, berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari satu informan kunci, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya mekanisme perlindungan hukum dalam praktik Mahkamah Syariah Johor Bahru, dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut selalu diterapkan secara efektif dalam seluruh perkara *badhanah* di Negeri Johor.

Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 telah menyediakan dasar hukum untuk memenuhi kemaslahatan anak (*jalb al-masalih*) melalui pengaturan mengenai hak asuh dan nafkah. Namun, menurut informan, perlindungan tersebut perlu dibaca dan diterapkan bersama Akta Kanak-Kanak 2001 untuk melengkapi aspek pencegahan kemudaratan (*dar'ul-mafasid*), khususnya dalam keadaan yang melibatkan penderaan, pengabaian, atau risiko terhadap keselamatan anak. Pandangan tersebut

¹⁹ Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003, Sek. 201

²⁰ Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Sek.104,105



menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh dalam praktik tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga memerlukan mekanisme hukum yang dapat mencegah dan menangani keadaan yang berpotensi merugikan anak.

Dalam konteks ini, penerapan Enakmen bersama dengan peraturan perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya melengkapi perlindungan anak pada dua sisi, yaitu pemenuhan kebutuhan dan hak anak melalui pengaturan keluarga serta pencegahan kemudharatan melalui mekanisme perlindungan anak. Namun, keterangan tersebut merupakan pandangan informan mengenai praktik dan kebutuhan perlindungan, sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa penerapan kedua kerangka hukum tersebut selalu berjalan secara efektif dalam seluruh perkara *hadhanah* di Mahkamah Syariah Johor.

Analisis Efektivitas Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 Dalam Perlindungan Hak Asuh Anak

Efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 dalam perlindungan hak asuh anak perlu dianalisis dengan membedakan antara efektivitas normatif dan efektivitas implementatif. Perbedaan ini penting karena keberadaan ketentuan hukum yang mengatur hak asuh, nafkah dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah mencapai tujuan perlindungan anak dalam praktik. Dalam penelitian ini, efektivitas normatif dipahami sebagai kecukupan Enakmen dalam menyediakan norma dan mekanisme hukum bagi perlindungan hak asuh anak, sedangkan efektivitas implementatif berkaitan dengan pelaksanaan norma tersebut oleh institusi yang berwenang serta kepatuhan para pihak terhadap ketentuan dan perintah yang telah ditetapkan.²¹

Kerangka tersebut dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang bekerjanya hukum melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan norma yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, keberadaan aturan yang lengkap belum cukup untuk menunjukkan efektivitas apabila struktur yang melaksanakannya menghadapi kendala atau para pihak tidak memiliki kepatuhan yang memadai terhadap hukum.²²

A. Efektivitas Normatif : Substansi Hukum

²¹ Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.

²² Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.



Dari aspek substansi hukum, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 menyediakan dasar hukum bagi pengaturan hak asuh anak melalui ketentuan *badhanah*, kelayakan penjaga, tempoh penjagaan, hak lawatan dan kewajiban nafkah anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh dalam Enakmen tidak hanya diarahkan pada penentuan pihak yang memperoleh hak penjagaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kebutuhan anak setelah perceraian.²³

Konstruksi tersebut menunjukkan adanya kecukupan normatif karena hubungan antara hak asuh dan kewajiban orang tua tidak dipisahkan. Hak asuh bukan hanya sebagai hak untuk tinggal bersama anak, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai praktik *badhanah* di Mahkamah Syariah Johor Bahru yang menunjukkan bahwa persoalan *badhanah* setelah perceraian berkaitan erat dengan kebajikan anak serta hak dan tanggung jawab orang tua. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai institusi, termasuk Majlis Agama Islam Negeri, Majlis Fatwa Agama Kebangsaan dan Negeri, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Mahkamah Syariah mempunyai peranan dalam menangani persoalan *badhanah*.²⁴

Aspek normatif juga dapat dilihat melalui pengaturan mengenai nafkah anak. Keberadaan hak asuh tanpa mekanisme pemenuhan kebutuhan material anak tidak akan memberikan perlindungan yang menyeluruh. Penelitian mengenai praktik nafkah anak di Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam penyeragaman penilaian kebutuhan anak dan kemampuan ayah dalam menentukan jumlah nafkah. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya panduan yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan nafkah anak.²⁵ Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa kecukupan norma dan efektivitas penerapannya merupakan dua persoalan yang berbeda.

Dengan demikian, dari aspek normatif, Enakmen dapat dinilai relatif memadai karena menyediakan berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan penjagaan, nafkah dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Namun, penilaian tersebut terbatas pada kemampuan norma menyediakan dasar hukum. Ia belum dapat digunakan sebagai bukti bahwa seluruh ketentuan tersebut telah terlaksana secara efektif dalam perkara konkret.

²³ Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

²⁴ Naimah Mohamad Nasir, Najibah Mohd Zin, and Miszaairi Sitiris, “ Implementasi Hadhanah di Mahkamah Syariah Malaysia: Sorotan Literatur,”

²⁵ Nurhidayah Muhammad Hashim, Tim Lindsey, Zuliza Mohd Kusrin and Aishah Mohd Nor, “Child Maintenance After Divorce: Review On The Practices In Malaysian Shariah Courts”, *Environment Behavior Proceedings Journal* 9, no.29 (2024), <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i29.6024>



B. Efektivitas Implementatif : Struktur Hukum

Efektivitas implementatif dalam perspektif struktur hukum dapat dilihat dari kemampuan lembaga yang berwenang dalam menerapkan ketentuan hukum ke dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, Mahkamah Syariah merupakan struktur hukum utama yang menjalankan ketentuan Enakmen melalui proses pemeriksaan perkara, penetapan hak *badhanah*, serta pelaksanaan perintah pengadilan. Berdasarkan keterangan informan, mekanisme pengajuan perkara *badhanah* telah tersedia melalui pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa ketentuan *badhanah* dalam Enakmen tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi didukung oleh struktur kelembagaan yang berfungsi menerapkannya.

Keberadaan mekanisme kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur terdapat hubungan antara substansi hukum dalam Enakmen dengan pelaksanaannya melalui institusi peradilan. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan *badhanah* melibatkan proses pengajuan perkara, pemeriksaan oleh pengadilan, penetapan hak asuh, serta pelaksanaan perintah yang berkaitan dengan hak kunjungan dan nafkah. Dengan demikian, dari aspek struktur hukum, Enakmen telah didukung oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam keputusan dan tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai implementasi *badhanah* di Mahkamah Syariah Johor Bahru yang menunjukkan adanya peranan institusi peradilan Syariah dalam penyelesaian persoalan hak asuh anak.²⁶

Namun, keberadaan struktur hukum tersebut belum dapat dipahami sebagai bukti bahwa implementasi Enakmen telah efektif dalam seluruh perkara *badhanah*. Data empiris penelitian ini hanya diperoleh melalui satu informan yang memiliki pengalaman kelembagaan di Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru. Oleh karena itu, keterangan tersebut digunakan untuk menggambarkan mekanisme kelembagaan pada lokasi penelitian, bukan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh perkara *badhanah* di Negeri Johor. Keterbatasan tersebut penting diperhatikan agar penilaian terhadap efektivitas implementatif tidak melampaui cakupan data empiris yang tersedia.

Sebagai bahan pembandingan, penelitian mengenai praktik *badhanah* di Mahkamah Syariah Selangor menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai hak anak belum selalu menghasilkan penerapan yang seragam dalam praktik. Penelitian tersebut menemukan adanya variasi dalam pelibatan anak *mumayyiz* dalam proses Sulh.²⁷ Temuan tersebut tidak digunakan untuk

²⁶ Naimah Mohamad Nasir, Najibah Mohd Zin, and Miszairi Sitiris, "Implementasi Hadanah Di Mahkamah Syariah Malaysia,".

²⁷ Shanizah Ngatiman, Nurhidayah Muhammad Hashim, and Zuliza Mohd Kusrin, "The Presence of Mumayyiz Children in Making Choice In Hadhanah Cases: A Study Of The Practice Of Majlis Sulh In Selangor Shariah Court", *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 31, no.2 (2023): 33-34, <https://al-qanatir.com/aq/article/view/753>



menggambarkan praktik di Johor, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan lembaga dan ketentuan hukum perlu disertai dengan penerapan yang konsisten agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai.

C. Efektivitas Implementatif: Budaya Hukum

Unsur berikutnya adalah budaya hukum, yang dalam penelitian ini dilihat melalui perilaku para pihak setelah adanya ketentuan atau perintah pengadilan. Berdasarkan keterangan informan, salah satu kendala dalam pelaksanaan *badhanah* adalah adanya orang tua yang enggan menyerahkan anak meskipun telah terdapat perintah pengadilan, tindakan memanipulasi anak untuk menentang pihak lainnya, serta ketidakpatuhan dalam pembayaran nafkah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan hukum secara formal dengan perilaku para pihak setelah hukum diterapkan. Apabila suatu perintah *badhanah* telah ditetapkan tetapi tidak dipatuhi, maka keberadaan perintah tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang diharapkan bagi anak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kepatuhan terhadap putusan ditempatkan sebagai bagian dari efektivitas implementatif, khususnya pada dimensi budaya hukum, dan bukan sebagai dimensi efektivitas yang berdiri sendiri.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian mengenai hak asuh anak di Indonesia yang menemukan bahwa persoalan pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga dengan pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak.²⁸ Penelitian lain mengenai pelaksanaan hak asuh setelah perceraian juga menunjukkan bahwa persoalan pelaksanaan putusan dapat menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak anak.²⁹ Meskipun penelitian tersebut berada dalam konteks hukum Indonesia, temuan tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menunjukkan bahwa putusan mengenai hak asuh tidak otomatis menyelesaikan persoalan perlindungan anak apabila tidak diikuti kepatuhan dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

Dalam konteks nafkah, penelitian terbaru mengenai praktik Mahkamah Syariah Malaysia juga menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penilaian kebutuhan anak dan kemampuan pihak yang berkewajiban membayar nafkah.³⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas

²⁸ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no.2 (2022): 151-159, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>

²⁹ A. Haris Muizzudin and M. W. Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no.1 (2023): 50-62, <https://journal.iaidampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>

³⁰ Nurhidayah Muhammad Hashim, Tim Lindsey, Zuliza Mohd Kusrin and Aishah Mohd Nor, "Child Maintenance After Divorce: Review On The Practices In Malaysian Shariah Courts".



implementatif dapat dipengaruhi oleh faktor yang tidak hanya berasal dari norma, tetapi juga dari mekanisme penerapan dan perilaku pihak-pihak yang berkaitan.

D. Kesenjangan Antara Efektivitas Normatif Dan Efektivitas Implementatif

Berdasarkan analisis terhadap substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dapat dilihat bahwa efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 menunjukkan dua keadaan yang berbeda. Dari sisi normatif, Enakmen menyediakan kerangka hukum yang relatif memadai untuk mengatur hak penjagaan, kewajiban nafkah dan hubungan anak dengan kedua orang tua. Dari sisi struktur hukum, tersedia institusi dan prosedur yang memungkinkan norma tersebut diterapkan melalui Mahkamah Syariah.

Namun, pada tahap implementasi masih terdapat faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan anak, khususnya kepatuhan para pihak terhadap perintah pengadilan dan pelaksanaan kewajiban nafkah. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kecukupan norma dan pelaksanaan norma. Persoalan yang ditemukan bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada pelaksanaan dan kepatuhan para pihak terhadap ketentuan serta perintah pengadilan dalam praktik perlindungan hak asuh anak.

Kajian mengenai implementasi *badhanah* di Malaysia juga menunjukkan bahwa meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan oleh institusi terkait, masih terdapat persoalan dan rekomendasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan.³¹ Hal ini memperkuat pentingnya membedakan antara tersedianya kerangka hukum dengan kemampuan kerangka tersebut menghasilkan perlindungan yang efektif dalam praktik.

Berdasarkan keterbatasan data penelitian, efektivitas implementatif Enakmen belum dapat dinilai secara menyeluruh untuk seluruh perkara *badhanah* di Mahkamah Syariah Johor Bahru. Keterangan satu informan memberikan gambaran mengenai mekanisme dan kendala yang ditemui pada institusi tempat penelitian, tetapi belum cukup untuk menghasilkan generalisasi institusional. Oleh sebab itu, kesimpulan yang lebih proporsional adalah bahwa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 memiliki kecukupan normatif yang relatif memadai, sedangkan efektivitas implementatifnya masih dipengaruhi oleh struktur pelaksanaan dan budaya hukum, terutama kepatuhan para pihak terhadap perintah yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

³¹ Naimah Mohamad Nasir, Najibah Mohd Zin and Miszairi Sitiris, "Implementasi Hadanah Di Mahkamah Syariah Malaysia," 39-65



Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 secara normatif telah menyediakan kerangka hukum yang relatif memadai dalam mengatur hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut mencakup ketentuan mengenai *badhanah*, kelayakan penjaga, tempoh hak asuh, hak kunjungan, serta kewajiban nafkah anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh dalam Enakmen tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh penjagaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak. Dari perspektif substansi hukum, Enakmen dengan demikian telah menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian dan perlindungan hak asuh anak setelah perceraian.

Dari aspek efektivitas implementatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *badhanah* diterapkan melalui mekanisme kelembagaan Mahkamah Syariah, baik melalui persetujuan bersama para pihak yang kemudian dibawa melalui prosedur *Rafa'* maupun melalui permohonan *badhanah* apabila tidak terdapat persetujuan. Pelaksanaan perlindungan juga didukung oleh mekanisme perintah interim, keterlibatan Pegawai Kebajikan, serta koordinasi dengan institusi terkait dalam keadaan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat struktur kelembagaan yang memungkinkan ketentuan Enakmen diterapkan dalam praktik. Namun, keberadaan mekanisme tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan efektivitas implementasi secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan kepatuhan para pihak, terutama keengganan menyerahkan anak meskipun telah terdapat perintah pengadilan, tindakan memanipulasi anak untuk menentang pihak lainnya, serta ketidakpatuhan dalam pembayaran nafkah. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, khususnya sikap dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kecukupan norma secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek data empiris karena informasi mengenai praktik implementasi terutama diperoleh melalui wawancara dengan satu informan pada Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru. Oleh karena itu, temuan mengenai efektivitas implementatif tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh perkara *badhanah* di Negeri Johor. Temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai mekanisme dan kendala implementasi berdasarkan perspektif informan pada institusi yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian selanjutnya dapat memperluas data empiris melalui wawancara dengan lebih



banyak pihak, termasuk hakim, Pegawai Kebajikan, pihak yang berperkara, serta melalui analisis terhadap putusan dan dokumen perkara *hadhanah*.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003 memiliki kecukupan normatif yang relatif memadai dalam memberikan dasar perlindungan hak asuh anak pasca perceraian, tetapi efektivitas implementatifnya masih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan terutama kepatuhan para pihak terhadap ketentuan serta perintah pengadilan. Oleh karena itu, penguatan efektivitas implementatif perlu diarahkan pada peningkatan pelaksanaan perintah pengadilan, pemantauan pemenuhan kewajiban nafkah, serta penguatan koordinasi antara Mahkamah Syariah dan lembaga terkait dalam perkara yang melibatkan risiko terhadap keselamatan dan kebajikan anak.

Referensi

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemah oleh M. Khozim. Cetakan 2. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Assidiqi, M. Jimli. "Hak Asuh Anak : Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia dan Malaysia" *Private Law* 4, no.1 (2024): 103-111. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3921>
- Ernawati, Kasrulloh, and Kasrulloh. "Analisis Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 5, No.2 (2025). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1392>
- Mohamad, Naimah, Najibah Mohd Zin, and Miszairi Sitrir. "Sorotan Literatur Implementasi Hadanah Di Mahkamah Syariah Malaysia: Literature review on Implementation Haḍānah in Malaysian Sharī'ah court." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 2021): 39–65. <https://doi.org/10.33102/mjst.vol9no2.335>.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no.2 (2022): <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Wiarti, July. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *UIR Law Review* 7, no.2 (2023). [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15681](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15681)
- Ngatiman, Shanizah, Nurhidayah Muhammad Hashim, and Zuliza Mohd Kusrin, "The Presence of Mumaiyiz Children in Making Choice In Hadhanah Cases: A Study Of The Practice Of Majlis Sulh In Selangor Shariah Court", *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 31, no.2 (2023): 33-34, <https://al-qanatir.com/aq/article/view/753>
- Sari, Laily Lukita Nilam, Wasis Suprayitno, and Kukuh Dwi Kurniawan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no.2 (2022): 166-181. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>
- Ruzmi, Siti Madidah, Asma Hakimah Ab Halim, and Fatimah Yusro Hashim, "Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Perintah Nafkah Tertunggak oleh Bahagian Sokongan Keluarga: Satu Sorotan Literatur," *Abqari Journal* 32, no.1 (2025): 88-106, <https://doi.org/10.33102/abqari.vol32no1.630>
- Zawawi, Nur Ain Nazifa Mohd and Farah Safura Muhammad, "Cabaran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Kelantan dalam Mentadbir Penguatkuasaan Perintah Nafkah," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 10, no.73(2025): 810-826, <https://academicinspired.com/jised/article/view/3158>



- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim and Andi Heridah, “ Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup,” Jurnal Litigasi Amsir 9, no.2 (2022): 151-159, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>
- Muizzudin, A. Haris and M. W. Anwar, “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” Al-Akmal: Jurnal Studi Islam 2, no.1 (2023): 50-62, <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>
- Hashim, Nurhidayah Muhammad, Tim Lindsey, Zuliza Mohd Kusrin and Aishah Mohd Nor, “Child Maintenance After Divorce: Review On The Practices In Malaysian Shariah Courts”, Environment Behavior Proceedings Journal 9, no.29 (2024), <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i29.6024>
- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. “Soalan Lazim: Hadhanah.” Akses Agustus 15, 2026.<https://www.jksm.gov.my/soalan-lazim/>
- Arahan Amalan No. 10 Tahun 2021Penerimaan Nasihat oleh Mahkamah Syariah daripada Pegawai Kebajikan Masyarakat yang diwartakan sebagai Pegawai Pelindung/ Pegawai Akhlak atau Pakar daripada Agensi yang Berkaitan Sebelum Mahkamah Membuat Perintah Mengenai Jagaan (Hadhanah) atau Nafkah Seorang Kanak-Kanak.
- Arahan Amalan YAA Ketua Hakim Syarie Negeri Johor Bilangan 10 Tahun 2025, Amalan Rafa' Persetujuan Bersama
- Akta Kanak- Kanak 2001(Akta 611)
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) Tahun 2003
- Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor 2003